



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kamise bin Yambo, tempa tanggal lahir Kampung, 25 Juni 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Juji, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Kasmawati binti Baco, tempat tanggal lahir Juji, 01 Juli 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Juji, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sekaligus wali nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2019/PA.Wtp



yang bernama Baco dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan Asri, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Sartika binti Kamise, umur 17 tahun.
- b. Arjun Andika bin Kamise, umur 12 tahun.
- c. Nuraida binti Kamise, umur 6 tahun.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Kamise bin Yambo**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Baco**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 April 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308080603190002, atas nama kepala keluarga Abdul Salam, tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sudirman bin Paturungi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco;
 - Bahwa saksi tahu dikawinkan oleh ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sudirman dan Asri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk disahkan perkawinannya guna mencatatkan perkawinan mereka;
2. Asri bin Yambo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengenal para Pemohon dan hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco;
 - Bahwa saksi tahu dikawinkan oleh ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sudirman dan Asri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak hidup dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk disahkan perkawinannya guna mencatatkan perkawinan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Asri, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, namun Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sudirman bin Paturungi dan Asri bin Yambo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Asri, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2019/PA.Wtp



keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendaftarkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelelahan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2019/PA.Wtp



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة

بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah tiga orang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kamise bin Yambo**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Baco**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1990 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	426.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)